



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

## **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 58 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2012, pada beberapa wilayah di Kabupaten Bojonegoro telah terjadi perbedaan realisasi penyerapan dari rencana pupuk bersubsidi sampai dengan Nopember Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai tindak lanjut Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2012 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;



18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/ 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/SR.130/2/2012;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2012;
21. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2012 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Realokasi antar Desa ditetapkan lebih lanjut oleh Camat selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kecamatan dengan memperhatikan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 Desember 2012

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 58.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 58 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2012

**REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	KECAMATAN	ALOKASI SEMULA MENURUT JENIS PUPUK (TON)				MENJADI REALOKASI MENURUT JENIS PUPUK (TON)					
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK	UREA	SF36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Margomulyo	1.536	453	330	1.140	475	1.536	453	330	1.390	675
2	Ngraho	2.584	437	359	1.428	631	1.884	437	359	1.678	831
3	Tambakrejo	2.846	462	380	1.364	708	2.846	462	380	1.614	908
4	Ngambon	990	403	282	1.035	644	990	403	282	1.285	844
5	Bubulan	1.009	440	305	1.091	740	1.009	440	305	1.341	940
6	Temayang	1.658	583	405	1.317	735	1.658	583	405	1.567	935
7	Sugihwaras	2.326	736	794	1.609	1.000	2.326	736	794	1.859	1.200
8	Kedungadem	2.882	885	1.020	1.718	1.351	2.882	1.685	1.020	2.068	1.551
9	Kepohbaru	2.782	809	1.296	1.612	1.752	2.782	1.309	1.296	1.862	1.952
10	Baureno	2.890	953	898	1.690	1.051	2.890	1.753	898	2.040	1.251
11	Kanor	3.201	1.156	1.000	1.824	1.103	3.201	1.356	1.000	2.074	1.303
12	Sumberrejo	3.530	1.027	1.151	2.060	1.012	3.430	1.327	1.151	2.310	1.212
13	Balen	3.463	1.049	1.120	1.935	822	3.263	1.049	1.120	2.185	1.051
14	Kapas	1.997	875	978	1.633	699	1.247	875	978	1.883	899
15	Bojonegoro	636	372	228	827	463	636	372	228	927	463
16	Trucuk	1.423	579	400	1.414	704	1.323	579	400	1.664	904
17	Dander	3.442	723	499	1.690	722	3.442	923	499	1.940	922
18	Ngasem	2.746	695	579	1.579	896	1.996	1.095	579	1.829	1.096
19	Kalitidu	3.566	748	465	1.917	754	3.366	1.348	465	2.167	954
20	Malo	2.636	623	320	1.323	652	2.636	770	320	1.573	852
21	Purwosari	1.944	434	417	1.384	617	1.888	434	417	1.634	817
22	Padangan	2.262	409	432	1.383	621	2.162	609	432	1.633	821
23	Kasiman	1.140	264	262	956	490	1.140	264	262	1.056	490
24	Sukosewu	2.022	467	661	1.255	844	2.022	1.267	661	1.605	1.044
25	Kedewan	796	224	262	906	487	796	224	262	1.006	487
26	Gondang	1.852	372	330	1.279	650	1.852	572	330	1.539	850
27	Sekar	1.841	382	317	1.291	657	1.841	382	317	1.591	857
<b>JUMLAH</b>		<b>60.000</b>	<b>16.560</b>	<b>15.490</b>	<b>38.660</b>	<b>21.280</b>	<b>57.044</b>	<b>22.107</b>	<b>15.490</b>	<b>45.320</b>	<b>26.109</b>

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
 Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19600131 198603 1 008

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O